



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ambo Masse bin Lajade, NIK 7208010705550003, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl.Pulau Lindu Rt.008/003, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Baharia binti Lappalenne, NIK 7208014902570002, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl.Pulau Lindu Rt.008/003, Kelurahan Loji, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon II**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 19 September 2019 dengan Register Perkara Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 -01-1976 Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, di hadapan Imam mesjid Desa Dolago yang bernama Alm. Talpa
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Lappalenne bin Lapadengge dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Alm. Musa.
- b. Bakaria

Dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Silanga Barat Dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 delapan orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Hasria, umur 41 tahun.
- b. Nuhra, umur 40 tahun.
- c. Basir, umur 38 tahun.
- d. Nurasia, umur 36 tahun.
- e. Yusuf, umur 34 tahun.
- f. Ramli, umur 29 tahun.
- g. Siti Aminah, umur 27 tahun.
- h. Muh. Aziz, umur 23 tahun

Halaman 2 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata tidak tercatat di Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi.

8. Bahwa para Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, namun pihak dari KUA Kecamatan Parigi tidak mau mengeluarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum untuk mengeluarkan buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Nomor 465/311/Kesra tertanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loji oleh karenanya para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma

Halaman 3 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 -01-1976 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, dan Hakim Pemeriksa telah memberikan penjelasan mengenai permohonan itsbat nikah dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2019 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II meminta agar dapat berperkara secara Cuma-Cuma dan terhadap hal itu, Ketua Pengadilan Agama Parigi telah mengeluarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara untuk perkara ini tertanggal 19 September 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi tahun 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

Halaman 4 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK; 7208010705550003 atas nama Pemohon I tertanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK; 7208014902570002 atas nama Pemohon II tertanggal 06 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (bukti P.2) ;
3. Kartu Keluarga Nomor; 7208011903080002 atas nama Pemohon I sebagai kepala Keluarga tertanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (bukti P.3)

B. Saksi:

1. Damis bin Musa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Begeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai sepupu Pemohon I, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 Januari 1976 di wilayah hukum KUA Kecamatan Parigi, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lappalenne bin Lapadengge, yang menikahkan adalah imam desa Dolago yang bernama Alm. Taipa dan saksinya adalah Alm. Musa dan Bakaria;

Halaman 5 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka berusia 20 tahun dan Perawan berusia 19 tahun, keduanya tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara Agama Islam dan hingga kini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kepentingan lainnya karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Naman, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai keluarga Pemohon II, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 Januari 1976 di wilayah hukum KUA Kecamatan Parigi, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lappalenne bin Lapadengge. dan saksinya adalah Alm. Musa dan Bakaria;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka berusia 20 tahun dan Perawan berusia 19 tahun, keduanya tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara Agama Islam dan hingga kini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kepentingan lainnya karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 7 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MoU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat

Halaman 8 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman (145), namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Petitum angka (2) adalah mengenai biaya perkara maka akan dipertimbangkan di akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (3) memohon kepada hakim pemeriksa untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 1976 di wilayah hukum Pegawai

Halaman 9 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, olehnya itu Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dali dalam surat permohonan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah, karena pernikahan mereka tidak tercatat di register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk dasar penerbitan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan saksi dipersidangan dan hakim tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terbukti bahwa para Pemohon adalah bergama Islam dan sebagai penduduk Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama maka secara relatife Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II yang diakui dalam masyarakatnya sebagai suami istri sehingga berdasar hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa perlu mengetahui menurut ajaran agama apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan

Halaman 10 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ajaran agamanya sebagaimana kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu Pemohon I dan keluarga Pemohon II, Saksi I dan saksi II sama-sama yang menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar suami istri dan para saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu tentang terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Saksi-saksi tersebut sama-sama menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah ada yang keberatan tentang pernikahan mereka hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar adanya karena Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah sepupu Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 11 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lappalenne bin Lapadengge dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah) diberikan secara tunai dengan saksi nikah Alm. Musa dan Bakaria;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka berusia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka hingga saat ini serta keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna kepentingan hukum;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 1976 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lappalenne bin Lapadengge. dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah) tunai dengan saksi nikah Alm. Musa dan Bakaria;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yakni mengenai waktu pelaksanaan pernikahan serta

Halaman 12 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1,2 dan 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, sudah mempunyai 2 orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan hingga saat ini belum mempunyai buku nikah sebagaimana keterangan para saksi yang menguatkan posita angka 4,5, 6 dan 7 dalil permohonan para Pemohon hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami

Halaman 13 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan”;

sehingga menurut majelis, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 3 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 13 Januari 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954

Halaman 14 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim Pemeriksa memerintahkan Pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diselenggarakan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Hakim untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Parigi Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi tanggal 19 September 2019, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan sesuai Pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka biaya timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ambo Masse bin Lajade) dengan Pemohon II (Baharia binti Lappalenne) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 15 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun 2019.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marlina, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

- Rp.	,-		
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	Marlina,
			S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-

Halaman 16 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)